



## PENETAPAN

Nomor 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I ;

**PEMOHON 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon II ;

**Pemohon I dan Pemohon II**, untuk selanjutnya disebut “**Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 1992 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx berdasarkan

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Suami Istri dari Desa xxxxxxx :  
472/228/SKSI/Ds.Cjk/2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus  
Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan  
dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama: **Wali nikah**  
dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: saksi 1. **Saksi 1**  
dan saksi 2. **Saksi 2** dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp  
100.000,- di bayar tunai;

3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab,  
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi  
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak  
bernama :

1.XXX (L), Tangerang 12-09-1993;

2.XXX (P), Tangerang 28-09-2007;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang  
mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama  
itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan  
akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan  
Agama Kecamatan xxxxx xxxx, oleh karenanya untuk alasan hukum  
dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan  
penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 1992; di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
4. Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 06 Januari 2025, permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 09 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri, Nomor 472/228/SKSI/Ds.Cjk/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx, tanggal 16 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;
  - bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Agustus 1992, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama: Wali nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : Saksi 1 dan Saksi 2, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- di bayar tunai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
  - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
  - bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak ;
  - bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;
- 8. SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon I;
  - bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Agustus 1992, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama: Wali nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : Saksi 1 dan Saksi 2, sedangkan maskawinnya berupa berupa Uang sebesar Rp 100.000,- di bayar tunai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
  - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
  - bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
  - bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak ;
  - bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 1992 di wilayah kecamatan Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak mempunyai biaya mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs





dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 23 Agustus 1992 di Wilayah Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama: Wali nikah dan dihadiri 2 orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp 100.000,- dibayar tunai ;
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan pertama dengan status masing-masing jejak dan perawan, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

*Hal.8 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs*





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1992 di wilayah Kecamatan Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan,yaitu:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن  
بها حق  
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 1992, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs.H. Haryadi Hasan, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



PANITERA PENGANTI,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	0,00
• PNBP Panggilan	: Rp	,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.12 dari 11 hal. Penetapan. No : 1039/Pdt.P/2024/PA.Tgrs